



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KU-APBD-P  
TA. 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA  
TAHUN 2025**



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LEMBATA

NOMOR:

B/100.3.7/ 9 /SETDA/VIII/2025  
B/900.1.1.1/ A /DPRD/LBT/VIII/2025

TENTANG  
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini, Jumad tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima (15-08-2025) Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : P. Kanisisus Tuaq  
Jabatan : Bupati Lembata  
Alamat Kantor : Jalan Trans Lembata, No.1 Lewoleba, Lembata.  
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lembata.
- 2 a. Nama : Syafrudin Sira  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Lembata  
Alamat Kantor : Jalan Trans Lembata, No.1 Lewoleba, Lembata.
- b. Nama : Fransiskus Xaverius B.N  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lembata  
Alamat Kantor : Jalan Trans Lembata, No.1 Lewoleba, Lembata.
- c. Nama : G. Fransiskus  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lembata  
Alamat Kantor : Jalan Trans Lembata, No.1 Lewoleba, Lembata.

sebagai Pimpinan DPRD bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025, perubahan kebijakan pendapatan, perubahan kebijakan belanja dan perubahan kebijakan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

BUPATI LEMBATA,  
  
P. KANISIUS TUAQ

KETUA DPRD,  
  
SYAFRUDIN SIRA  
WAKIL KETUA DPRD,

**FRANSISKUS XAVERIUS B.N**

WAKIL KETUA DPRD,

**G. FRANSISKUS**

## DAFTAR ISI

Daftar Isi .....	i	
BAB I	PENDAHULUAN .....	1
1.1	Latar Belakang .....	1
1.2	Tujuan Penyusunan .....	5
1.3	Dasar Hukum .....	6
1.4	Sistimatika Penyusunan.....	11
BAB II	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	13
2.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	14
2.2	Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	27
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH .....	44
3.1	Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN .....	44
3.2	Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD .....	46
BAB IV	PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH ..	49
4.1	Perubahan Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024 .....	49
4.2	Perubahan Target Pendapatan Daerah.....	52
BAB V	PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH .....	56
5.1	Perubahan Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja .....	56
5.2	Perubahan Rencana Belanja Daerah .....	63
BAB VI	PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH .	70
6.1	Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan .....	70
6.2	Perubahan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan .....	70
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN .....	72
BAB VIII	PENUTUP .....	74



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025 ditetapkan pada Tanggal 30 Desember 2024 dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025. Sebagai dasar pelaksanaannya, Bupati Lembata menetapkan Peraturan Bupati Lembata Nomor 70 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025.

APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025 disusun dengan mengacu pada Kebijakan Umum APBD dan PPAS Tahun 2025 yang disepakati bersama antara Pemerintah dan DPRD dengan Nomor : HK.180 / 356 / VIII / 2024 dan Nomor : 1 / DPRD.KAB / LBT / 2024 tanggal 15 Agustus 2024 serta Nomor: Nomor : HK.180 / 357 / VIII / 2024 dan Nomor : 2 / DPRD.KAB / LBT / 2024 tanggal 15 Agustus 2024. Penyusunan KUA dan PPAS juga berdasarkan dokumen perencanaan yaitu RKPD Kabupaten Lembata Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 serta Rencana Pembangunan Daerah pada masa transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026.

Sejak dilaksanakan pada Bulan Januari 2025, APBD Kabupaten Lembata mengalami beberapa tekanan akibat perubahan kebijakan keuangan Negara. Lahirnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 mengharuskan daerah



melakukan pergeseran anggaran sebelum perubahan APBD Tahun 2025. Efisiensi terjadi pada belanja aparatur sebagaimana diuraikan pada diktum keempat yaitu belanja-belanja yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar, perjalanan dinas, honorarium dan belanja-belanja yang bersifat mendukung dan tidak memiliki output yang terukur.

Kebijakan efisiensi ini juga menyebabkan penerimaan daerah mengalami penurunan khususnya pada dana transfer pemerintah pusat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Dana Alokasi Umum *Spesific Grant* Pekerjaan Umum, DAK Fisik Bidang Jalan dan Jembatan dicadangkan serta Dampak ikutannya adalah terhadap penyesuaian belanja infrastruktur dan penyesuaian belanja pokok pinjaman daerah yang sebelumnya menggunakan sumber dana DAU *Spesific Grant* Pekerjaan Umum, penurunan Alokasi Dana Desa. Dampak lain dari kebijakan efisiensi adalah turunnya PAD pada pos pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan karena hilangnya sumber dana DAK fisik jalan.

Perubahan ini juga perlu mengakomodir SiLPA tahun anggaran 2024. Berdasarkan perhitungan sisa kas Tahun 2024 dan hasil audit BPK, terdapat SiLPA tahun anggaran 2024 yang harus dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan antara lain: SiLPA yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik tahun anggaran 2024 untuk membayar hutang jangka pendek dari pekerjaan fisik Tahun 2024 yang realisasi fisiknya telah mencapai 100% namun belum dibayar dan SiLPA yang bersumber dari Dana



Alokasi Khusus Non Fisik untuk tunjangan guru antara lain tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru dan tambahan penghasilan guru yang harus segera dibayarkan kepada para guru.

Peralihan kepemimpinan daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 yang dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada tanggal 20 Februari 2025 di Jakarta juga berpengaruh pada prioritas program pembangunan di daerah sehingga perlu diselaraskan antara prioritas nasional dan propinsi dengan visi, misi dan program kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih. Dengan kata lain prioritas Kabupaten Lembata yakni Nelayan, Tani dan Ternak harus sinergis dengan Program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden dan program prioritas Gubernur / Wakil Gubernur NTT yang harus mulai terlaksana di Tahun 2025 ini.

Kondisi-kondisi yang digambarkan diatas sejalan dengan dasar dilakukannya perubahan APBD sebagaimana ketentuan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 139 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk itu, maka harus dilakukan Perubahan APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025 dengan tahapan proses harus dimulai dari perubahan terhadap dokumen Perencanaan Daerah yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagai dasar penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025.

Dalam rangka percepatan tindak lanjut dan pelaksanaan ketentuan aturan yang lebih tinggi, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata telah melakukan pergeseran anggaran mendahului perubahan sebanyak dua kali yang ditetapkan dengan



Peraturan Bupati Lembata yaitu Peraturan Bupati Lembata Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lembata Nomor 70 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Lembata Tahun 2025 dan Peraturan Bupati Lembata Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lembata Nomor 70 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Lembata Tahun 2025.

Dasar pergeseran anggaran sebelum perubahan APBD adalah Pasal 163 dan pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 141 dan pasal 142 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketentuan tersebut juga diatur secara teknis pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VI Huruf D.

Selain ketentuan umum diatas, yang menjadi dasar pelaksanaan teknis operasional dilakukan pergeseran anggaran mendahului perubahan APBD adalah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 Perihal Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan Pasal 164 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 142 Ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran mendahului perubahan harus dituangkan dalam Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Untuk itu maka Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025 sebagai dokumen dasar penyusunan Perda Perubahan APBD, selain menuangkan perubahan-perubahan kebijakan perubahan APBD,



harus juga menampung kebijakan-kebijakan pergeseran anggaran mendahului perubahan dimaksud.

### **1.2. Tujuan Penyusunan**

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025 bertujuan untuk:

- 1) Menggambarkan perubahan-perubahan kebijakan dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah serta perubahan asumsi yang mendasari dalam rangka pencapaian target perencanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah Kabupaten Lembata;
- 2) Mengakomodir perubahan kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakan sebelum perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
- 3) Mewujudkan keterpaduan program nasional dan daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
- 4) Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 5) Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.
- 6) Menjadi landasan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.



### 1.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007



- Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
  8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Stándar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105),
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah



- Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025;
  23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022
  24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,



- sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  26. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 7);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 14);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 15 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 15);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan



- Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017 Nomor 4);
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 301 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 301);
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 5);
  33. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 44);
  34. Peraturan Bupati Lembata Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lembata Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 Nomor 15);
  35. Peraturan Bupati Lembata Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lembata Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 Nomor 15);



36. Peraturan Bupati Lembata Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 Nomor 19).

#### **1.4. Sistematika Penyusunan**

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN
  - 1.1 Latar belakang
  - 1.2 Tujuan Penyusunan
  - 1.3 Dasar Hukum.
  - 1.4 Sistematika Penyusunan.
2. BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
  - 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.
  - 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.
3. BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD
  - 3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN
  - 3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD
4. BAB IV PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
  - 4.1 Perubahan Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025
  - 4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.



5. BAB V PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
  - 5.1 Perubahan Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja
  - 5.2 Perubahan Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga
6. BAB VI PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
  - 6.1 Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
  - 6.2 Perubahan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
7. BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN
  - 7.1 Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah
  - 7.2 Strategi Pencapaian Belanja Daerah
  - 7.3 Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah
8. BAB VIII PENUTUP



## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

Secara terminologis, kerangka ekonomi makro merupakan gambaran umum mengenai kondisi dan proyeksi perekonomian suatu daerah yang dipengaruhi berbagai faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup elemen yang berada dalam kendali pemerintah daerah seperti dinamika pembangunan dan kemampuan fiskal daerah. Dinamika pembangunan merepresentasikan tingkat kemajuan implementasi berbagai program pembangunan yang sedang berjalan. Kemampuan fiskal daerah menggambarkan kapasitas keuangan pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan yang tercermin dari tingkat pendapatan asli daerah serta efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Faktor eksternal mencakup variabel di luar kendali langsung pemerintah daerah namun memberi dampak yang signifikan terhadap perekonomian daerah. Situasi perekonomian nasional, meliputi kebijakan fiskal serta dinamika global merupakan variabel yang berdampak pada daerah.

Keberlangsungan pembangunan ekonomi di daerah sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menyelaraskan arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah. Arah kebijakan ekonomi menentukan orientasi strategis pembangunan ekonomi. Arah kebijakan keuangan daerah menentukan alokasi sumber daya dan instrumen pembiayaan yang diperlukan untuk merealisasikan apa yang ingin dicapai dalam pembangunan di tahun tersebut.



## **2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

### **2.2.1. Kondisi, Tantangan dan Prospek Ekonomi Daerah**

Kondisi perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, nasional dan global. Terdapat berbagai faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti menyangkut kebijakan pemerintah pusat di sektor moneter maupun sektor riil. Disamping itu perekonomian daerah juga dipengaruhi perekonomian global seperti naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, serta pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor.

Indikator ekonomi daerah yang digunakan dalam analisis makro ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Struktur PDRB, PDRB Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi.

#### **a. Pertumbuhan Ekonomi**

Laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan perkembangan nilai tambah atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh masing-masing sektor dalam suatu kurun waktu di wilayah tersebut. Perbaikan perekonomian tahun 2023 ditandai oleh capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lembata yang terus meningkat menjadi 2,56% pada tahun 2022 atau naik sebesar 1,16 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 1,44%. Dan turun kembali sebesar 2,46% atau turun sebesar 0.14 poin pada tahun 2023. Meski kenaikannya belum optimal seperti pada kondisi



normalnya, namun capaian tersebut merupakan perbaikan dari kondisi- kondisi sebelumnya yang tercatat tumbuh terkontraksi. Dan angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lembata pada tahun 2023 ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT sebesar 3,52% dan Nasional sebesar 5,05%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lembata, Provinsi NTT dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Lembata, NTT dan Nasional (%)

No	Tahun	Lembata	NTT	Nasional
1	2020	-0,35	-0,84	-2,10
2	2021	1,44	2,52	5,00
3	2022	2,56	3,05	5,40
4	2023	2,46	3,52	5,05
5	2024	2,46		

Sumber: P-RKPD Kab Lembata Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lembata pada tahun 2024 adalah sebesar 2,46% lebih rendah 0,54% dari target yang ditetapkan sebesar 3 sampai 5%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2023 sebesar 2,46% maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lembata tahun 2024 sama dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target akhir RPD 2023 - 2026 yakni sebesar 5,50 % sampai 6,75%, maka capaian tahun 2024 masih lebih rendah sebesar 3,04%. Apabila dibandingkan dengan target dalam rencana pembangunan nasional tahun 2024 sebesar 5,3% maka



capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lembata lebih rendah sebesar 2,84%. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari target ini sejalan dengan perlambatan ekonomi nasional dan global.

#### **b. PDRB Per Kapita**

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi dan memberikan gambaran mengenai peningkatan kesejahteraan penduduk terutama jika sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita. Indikator yang digunakan untuk mengukurnya yaitu PDRB per kapita.

Tabel 2.2. PDRB Per Kapita Kabupaten Lembata

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>PDRB per Kapita (Juta Rupiah)</b>
1	2020	13,69
2	2021	13,91
3	2022	14,46
4	2023	15,12
5	2024	14,91

Sumber: P-RKPD Kab Lembata 2025, BPS 2025

PDRB per kapita di Kabupaten Lembata Tahun 2024 adalah sebesar Rp14.917.220,69 atau 91,01% dari target sebesar Rp16.390.000 realisasi PDRB perkapita tahun 2024 ini lebih menurun Rp206.160,31 dari realisasi tahun sebelumnya (2023) sebesar Rp15.123.381. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD sebesar Rp17.680.000 realisasi tahun 2024 lebih rendah sebesar Rp2.762.779,31.



### **c. Produk Domestik Regional Bruto**

Analisis Pertumbuhan PDRB merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang ekonomi. Melalui dinamika dari berbagai kegiatan ekonomi yang ada, akan dapat diidentifikasi karakteristik wilayah berikut potensi-potensi dan kelemahan yang memerlukan perhatian demi kemajuan wilayah yang semakin baik di masa mendatang.

PDRB Kabupaten Lembata secara konsisten selalu menunjukkan peningkatan positif. Meskipun demikian, pertumbuhan yang positif ini perlu dijaga dan ditingkatkan melalui intervensi program/kegiatan yang terarah dan terukur agar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lembata terus mengalami peningkatan, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:



Tabel 2.3. PDRB Kabupaten Lembata Menurut Lapangan Usaha

LAPANGAN USAHA	Harga Berlaku			Harga Konstan		
	2021	2022*	2023**	2021	2022*	2023**
1	2	3	4	5	6	7
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	682.444,36	738.735,31	793.676,69	399.909,39	415.504,68	429.117,25
B Pertambangan dan Penggalian	8.322,36	9226,6	9.974,94	5.751,13	6.024,05	6.331,76
C Industri Pengolahan	3.919,90	4.216,89	4.579,15	2.403,49	2.546,98	2.647,40
D Pengadaan Listrik dan Gas	1.902,67	2.241,49	2.563,21	1.345,46	1.440,70	1.603,46
E Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur	614,38	714,68	736,00	487,31	496,15	508,38
F Konstruksi	126.688,08	144.895,58	158.278,04	77.988,61	78.568,93	83.901,83
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	130.226,99	155.261,96	169.166,86	77.165,97	82.093,17	84.959,75
H Transportasi dan Pergudangan	43.324,05	48.703,46	51.926,37	31.876,92	33.090,88	33.471,17
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.574,87	4.016,66	4.403,28	2.378,27	2.566,99	2.726,16
J Informasi dan Komunikasi	124.496,37	138.348,74	143.840,22	110.656,53	115.531,30	119.248,25
K Jasa Keuangan dan Asuransi	8.580,99	9.353,31	9.666,41	5.193,80	5.247,85	5.322,22
L Real Estate	27.111,49	30.043,89	30.446,40	17.553,49	18.032,47	18.158,00
M Jasa Perusahaan	592,83	641,09	672,09	347,21	358,29	367,83
N Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	536.610,59	543.205,93	565.956,17	338.924,31	341.236,62	342.635,26
O Jasa Pendidikan	135.906,13	137.408,47	140.681,49	77.845,53	77.100,48	77.922,37
P Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	33.303,92	33.631,65	35.291,08	19.436,03	19.622,59	20.145,64
Q Jasa Lainnya	15.459,94	15.879,03	16.451,52	10.268,04	10.307,86	10.522,97
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>1.912.148,58</b>	<b>2.016.524,74</b>	<b>2.138.309,90</b>	<b>1.179.531,50</b>	<b>1.209.770,00</b>	<b>1.239.589,70</b>

Sumber: P-RKPD Kab. Lembata 2025.



Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa struktur ekonomi di Lembata masih didominasi oleh sektor primer khususnya sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Sektor ini memberikan kontribusi signifikan terhadap total PDRB, baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan yang sebenarnya mau menunjukkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam. Selain itu, sektor administrasi pemerintahan juga tercatat sebagai penyumbang utama PDRB. Hal ini menunjukkan peran besar belanja pemerintah dalam menggerakkan ekonomi daerah. Sementara itu, sektor-sektor sekunder dan tersier seperti industri pengolahan, perdagangan, informasi dan komunikasi, serta jasa keuangan, meskipun menunjukkan tren pertumbuhan positif, kontribusinya terhadap total PDRB masih relatif kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa proses transformasi struktural menuju ekonomi yang lebih modern dan produktif (sekunder dan tersier) masih berjalan lambat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, perlu upaya diversifikasi ekonomi dengan mendorong sektor-sektor produktif lainnya seperti industri kreatif, jasa berbasis teknologi, serta pengembangan UMKM lokal. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Lembata ke depan tidak hanya lebih tinggi secara angka, tetapi juga lebih inklusif, berkelanjutan, dan merata antar lapisan masyarakat.

#### **d. Kemiskinan**

Kemiskinan tidak hanya menggambarkan keterbatasan pendapatan, tetapi juga mencerminkan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang layak.



Tabel 2.4. Penduduk Di Bawah Garis Kemiskinan

Tahun	Presentase Penduduk Di Bawah Garis Kemiskinan		
	Lembata	NTT	Nasional
2020	26,14	21,21	10,19
2021	26,21	20,44	9,71
2022	25,18	20,23	9,57
2023	24,78	19,96	9,36
2024	24,22	19,02	8,57

Sumber: P-RKPD 2025

Realisasi Indikator Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan tahun 2024 telah mencapai hasil yang diharapkan. Target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 25,00% dengan realisasi sebesar 24,22%. Capaian realisasi kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya maka kondisi Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan Kabupaten Lembata dalam lima tahun terakhir pada tahun 2020, Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan Kabupaten Lembata sebesar 26,14% menurun menjadi 24,22% di tahun 2024 atau mengalami penurunan sebesar 0,96% dari tahun sebelumnya (2023). Capaian Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan telah melewati target akhir periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 sebesar 25,99%. Penurunan penduduk miskin tersebut juga dialami Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun penurunan penduduk miskin di Kabupaten Lembata tahun 2024 tercatat paling besar yakni sebesar 0,96% dari tahun sebelumnya jika dibandingkan penurunan



penduduk miskin Provinsi NTT dari tahun sebelumnya hanya 0,94%. Terhadap penduduk miskin tingkat Nasional maka, penduduk miskin tingkat Nasional juga mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir namun penurunannya sebesar 0,79% dari tahun sebelumnya (2023) maka penurunan penduduk miskin Kabupaten Lembata lebih besar dari tahun sebelumnya yakni 0,96%.

#### **e. Indeks Gini**

Indikator berikut yang digunakan untuk mengukur kondisi ekonomi suatu daerah terutama gambaran tentang tingkat pemerataan maupun ketimpangan ekonomi dalam pendapatan adalah indeks gini. Pada tahun 2024 capaian indeks gini di Kabupaten Lembata adalah sebesar 0,316 poin dari target sebesar 0,42 poin. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang pencapaian target indikator sebesar 0,38 poin. Sementara itu jika dibandingkan dengan target akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata tahun 2023-2026 yang sebesar 0,40 poin, maka capaian kinerja tahun 2024 adalah sebesar 95% dari target akhir. Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi NTT tahun 2024 sebesar 0,316 maka indeks gini Provinsi NTT mengalami penurunan sebesar 0,009 poin dari tahun sebelumnya tahun 2023 sebesar 0,325 poin. Sementara itu jika dibandingkan dengan capaian nasional tahun 2024 sebesar 0,381 maka mengalami penurunan sebesar 0,007 poin dari tahun 2023 sebesar 0,388 poin, selengkapnya dapat terlihat pada tabel berikut ini:



Tabel 2. 5. Indeks Gini Lembata, NTT dan Nasional

Tahun	IndeksGini		
	Kab.Lembata	Prov.NTT	Nasional
2020	0,39	0,35	0,39
2021	0,43	0,36	0,38
2022	0,366	0,340	0,381
2023	0,38	0,325	0,388
2024	0,316	0,316	0,381

Sumber: P-RKPD Kab Lembata 2025

#### f. Ketenagakerjaan

Realisasi Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2024 telah mencapai hasil yang diharapkan. Target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 2,50% dengan realisasi sebesar 2,18%. Capaian realisasi kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya maka kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lembata dalam lima tahun terakhir pada tahun 2020, TPT Kabupaten Lembata sebesar 4,88% turun menjadi 2,18% di tahun 2024. Selanjutnya target akhir periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023- 2026 sebesar 2,00% maka TPT tahun 2024 masih tinggi 0,18% dari target akhir RPD.

Sedangkan realisasi Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2024 juga telah mencapai hasil yang diharapkan. Target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 77,50% dengan realisasi sebesar 83,53%. Capaian realisasi kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya maka kondisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Lembata dalam lima tahun terakhir pada tahun 2020, TPAK Kabupaten Lembata sebesar 68,95% meningkat menjadi 83,53% di tahun 2024. Capaian TPAK telah



melewati target akhir periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 sebesar 67,50%.

Tabel 2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,88	4,94	4,74	2,55	2,18
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	68,95	68,24	79,88	77,49	83,53

Sumber: P-RKPD Kab Lembata 2025

#### **g. Investasi**

Nilai investasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama tiga tahun terakhir. Dimana tahun 2021 senilai Rp.71.052.859.895,- meningkat menjadi Rp.169.440.798.575 di tahun 2023, walaupun tidak diimbangi dengan jumlah investor. Terbatasnya jumlah investor yang berinvestasi di Kabupaten Lembata disebabkan oleh kurangnya promosi potensi dan promosi investasi. Hal ini menjadi perhatian pemerintah untuk menyediakan profil investasi daerah yang dapat diakses dengan mudah dan meningkatkan promosi potensi daerah sebagaimana disajikan dalam tabel ini.



Tabel 2.7. Jumlah Investor dan Nilai Investasi di Kabupaten Lembata Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
1 Jumlah Investor yang berinvestasi	5	5	5	5
2 Jumlah Nilai Investasi	71.052.859.895	133.540.578.673	169.440.798.575	133.540.578.673

Sumber: P-RKPD Kab. Lembata 2025

Selanjutnya berdasarkan uraian kondisi perekonomian Lembata sebagaimana dipaparkan di atas, maka tantangan perekonomian Kabupaten Lembata antara lain:

1) Rendahnya Produktivitas.

Kondisi produktivitas yang rendah di antaranya disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang tertinggal, serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah. Rendahnya Produktivitas tenaga kerja perempuan dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang belum mendukung mereka untuk masuk dan bertahan di pasar kerja, antara lain norma sosial budaya yang membebankan peran pengasuhan dan tugas domestik pada perempuan, jam kerja yang kurang fleksibel, serta minimnya akses layanan *daycare* berkualitas yang terjangkau.

2) Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Pembangunan manusia unggul juga dihadapkan pada rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga kerja. Rendahnya literasi dan pemanfaatan iptek dan digitalisasi.



- 3) Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat  
Jumlah masyarakat calon kelas menengah dan yang rentan miskin terus bertambah, populasi kelas menengah justru mengalami penurunan. Risiko pergeseran status ini, dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin, disebabkan oleh belum berkembangnya sektor sekunder dan sektor tersier. Produksi dan produktivitas sektor basis belum optimal dan belum adanya upaya pengolahan bahan baku atau hilirisasi. Tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (pangan, energi, dan air) serta lahan
- 4) Krisis Lingkungan/ Perubahan Iklim dan bencana  
Terdapat tiga krisis lingkungan yaitu perubahan iklim hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. Krisis lingkungan tersebut menyebabkan bencana, penyakit, penurunan produksi dan produktivitas pertanian dan lainnya.
- 5) Resiliensi terhadap bencana  
Tingginya potensi bencana di kabupaten Lembata berpotensi menyebabkan rendahnya ketahanan ekonomi
- 6) Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah
- 7) Keamanan dan ketertiban Masyarakat.  
Dinamika kependudukan dan kondisi sosial, ekonomi dan makin rendahnya budaya dapat berakibat pada rasa aman.
- 8) Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya ekonomi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat terutama rendahnya kapasitas SDM dan kapasitas pelaku UMKM, serta terbatasnya akses pada lembaga keuangan makro dan padat modal masyarakat miskin di perdesaan;



- 9) Praktik-praktik diskriminatif, ketimpangan gender, dan ketidaksetaraan sosial dapat menghambat partisipasi penuh masyarakat dalam pembangunan manusia.
- 10) Ketidakpastian ekonomi global dan nasional yang mempengaruhi minat investor, fluktuasi harga komoditas yang menjadi potensi daerah, dan daya beli masyarakat yang masih rendah.

Tantangan-tantangan tersebut di atas diharapkan akan bisa diminimalisir dengan prospek-prospek berikut ini:

- a) Upaya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan peternakan serta perikanan melalui kebijakan Nelayan, Tani dan Ternak
- b) Upaya hilirisasi sektor basis untuk mendorong pengembangan sektor sekunder dan sektor tersier berbasis IPTEK dan digitalisasi
- c) Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan terutama pendidikan informal untuk membantu meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
- d) Penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang berkualitas dan merata, serta penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan berkualitas yang merata
- e) Membangun koordinasi yang kuat antara lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil untuk menyusun strategi pembangunan manusia yang terpadu dan berkelanjutan.

Kolaborasi ini dapat meningkatkan efektivitas program-program pembangunan dan meminimalkan tumpang tindih serta penyalahgunaan sumber daya.



- f) Pembangunan Ketahanan sosial budaya dengan mengoptimalkan peran perempuan, pemuda dan keluarga dalam pembangunan serta mendorong tumbuhnya kearifan lokal dalam pembangunan terutama lingkungan serta
- g) Menjaga stabilitas ekonomi melalui pengendalian ekonomi makro dan inflasi.

Upaya upaya tersebut sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029 dan RPJPD Kabupaten Lembata 2025-2045 dan dan Visi misi bupati Lembata dalam RPJMD Kabupaten Lembata 2025-2029.

## **2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Seiring dengan terjadinya perubahan pada kerangka ekonomi makro daerah, arah kebijakan keuangan daerah pun mengalami penyesuaian. Perubahan ini juga dipengaruhi oleh kebijakan pengelolaan fiskal nasional yang menekankan pada efisiensi dan optimalisasi belanja, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, serta ditindaklanjuti melalui surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Oleh karena itu, arah kebijakan keuangan daerah dalam perubahan ini difokuskan pada upaya pengendalian belanja, peningkatan kualitas belanja, dan optimalisasi pendapatan daerah.

Hal-hal penting yang dilakukan dalam perubahan ini meliputi:



- 1) Melakukan penyesuaian pendapatan daerah sejalan dengan penyesuaian pendapatan negara dan pendapatan asli daerah.
- 2) Melakukan penyesuaian untuk mengakomodir kebutuhan mendesak yang belum dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dengan melakukan pergeseran anggaran, antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar sub kegiatan serta antar jenis belanja, antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja.
- 3) Melakukan penyesuaian SiLPA terhadap prediksi SiLPA dalam APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025 sesuai kondisi riil kas daerah per 31 Desember 2024.
- 4) Melakukan penyesuaian Dana Alokasi Khusus berdasarkan petunjuk pelaksanaan dari kementerian terkait yang baru diterbitkan setelah ditetapkannya APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025.
- 5) Melakukan pergeseran anggaran untuk mengakomodir kebutuhan belanja yang bersifat penting dan mendesak.

Hasil dari proses rasionalisasi anggaran dimanfaatkan untuk mengakomodasi program dan kegiatan yang bersifat strategis serta mendesak, guna menjawab kebutuhan pembangunan yang berkembang secara dinamis. Sebelum memaparkan perubahan arah kebijakan keuangan daerah, perlu disajikan terlebih dahulu gambaran mengenai capaian realisasi dan target Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, serta Pembiayaan Daerah. Gambaran ini mencakup data tahun anggaran 2023 hingga 2024, serta realisasi sementara tahun anggaran 2025 sampai dengan semester I. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.8. berikut ini:



Tabel 2.8. Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2024 dan Realisasi Semester I Tahun 2025

No	Uraian	Tahun		
		2023	2024	2025*)
1	2	3	4	5
<b>4</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>			
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>49.448.432.847,94</b>	<b>30.486.515.366,67</b>	<b>13.470.968.386,92</b>
4.1.01	Pajak Daerah	13.365.296.117,00	9.632.455.789,59	2.382.481.367,00
4.1.02	Retribusi Daerah	19.866.492.014,00	14.475.227.444,00	6.400.584.037,91
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan	4.321.556.278,00	2.131.463.061,00	3.896.492.897,00
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	11.895.088.438,94	4.247.369.072,08	791.410.085,01
<b>4.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>798.979.243.048,00</b>	<b>820.368.582.963</b>	<b>342.741.176.182,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	779.327.559.646,00	797.501.327.728,00	337.561.674.707,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	19.651.683.402,00	22.867.255.235,00	5.179.501.475,00
<b>4.3</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>7.847.101.978,00</b>	<b>6.463.383.208,00</b>	<b>898.525.965,00</b>



No	Uraian	Tahun		
		2023	2024	2025*)
1	2	3	4	5
4.3.01	Pendapatan Hibah	250.000.000,00	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.597.101.978,00	6.463.383.208,00	898.525.965,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>856.274.777.873,94</b>	<b>857.318.481.537,67</b>	<b>357.110.670.533,92</b>
5	<b>Belanja</b>			
5.1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>532.253.536.050,66</b>	<b>570.355.753.999,21</b>	<b>218.824.155.051,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	319.860.846.716,86	355.839,140,584.21	178.152.126.609,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.388.657.617,80	155.916.396.246,00	34.542.112.519,00
5.1.03	Belanja Bunga	10.285.874.506,00	11.566.232.871,00	5.679.915.923,00
5.1.03	Belanja Subsidi	-	514.000.000,00	-
5.1.05	Belanja Hibah	12.211.157.210,00	37.253.866.298,00	450.000.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.507.000.000,00	9.266.118.000,00	-
5.2	<b>Belanja Modal</b>	<b>209.277.904.107,00</b>	<b>77.495.925.681.74</b>	<b>2.173.945.819,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.918.468.677,00	25.194.744.259,00	1.808.483.405,00



No	Uraian	Tahun		
		2023	2024	2025*)
1	2	3	4	5
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.455.873.108,00	20.056.183.928,74	273.877.914,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	158.149.508.850,00	29.180.797.208,00	91.584.500,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.754.055.472,00	3.064.200.286,00	-
5.3	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>350.221.378,00</b>	<b>957.097.223,00</b>	<b>521.818.250,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	350.221.378,00	957.097.223,00	521.818.250,00
5.4	<b>Belanja Transfer</b>	<b>174.537.030.410,00</b>	<b>177.861.908.935,00</b>	<b>80.374.572.837,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.423.196.348,00	3.351.905.735,00	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	171.113.834.062,00	174.510.003.200,00	80.374.572.837,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>916.418.691.945,66</b>	<b>826.670.685.838,95</b>	<b>301.894.491.957,00</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(60.143.914.071,72)</b>	<b>30.647.795.698,72</b>	<b>55.216.178.576,92</b>
<b>6</b>	<b>Pembiayaan</b>			
<b>6.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>			
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	95.580.407.571,00	12.720.528.244,95	6.523.364.360,00



No	Uraian	Tahun		
		2023	2024	2025*)
1	2	3	4	5
6.1.05	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	23.087.639,52,00	4.195.000,00	-
	<b>Jumlah</b>	<b>95.603.495.210,52</b>	<b>12.724.723.244,95</b>	<b>6.523.364.360,00</b>
<b>6.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>			
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang	20.244.273.712,00	30.366.410.568,00	17.713.739.498,00
	<b>Jumlah</b>	<b>22.744.273.712,00</b>	<b>31.866.410.568,00</b>	<b>17.713.739.498,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>72.859.221.498,52</b>	<b>(19.141.687.323,05)</b>	<b>(11.190.375.138,00)</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>12.715.307.426,80</b>	<b>11.506.108.375,67</b>	<b>44.025.803.438,92</b>

\*) keadaan per 31 Mei 2025 Sumber Data: LRA LKPD



### **2.2.1. Perubahan Kebijakan Pendapatan**

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memperhatikan realisasi pendapatan daerah sebagaimana telah digambarkan sebelumnya, secara umum Perubahan Pendapatan Daerah mengalami penurunan target sebesar Rp.67.398.387.571,- atau turun 7,48% sehingga menjadi sebesar Rp.833.917.788.748,- dari target semula sebesar Rp.901.316.176.319,- oleh karena itu maka perubahan kebijakan pendapatan daerah dalam Perubahan APBD tahun anggaran 2025 mengalami penurunan target yang bersumber dari:

#### **1) Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan target sebesar Rp.9.450.120.029,- atau turun 19,44% sehingga menjadi sebesar Rp.39.155.373.488,- dari target sebesar Rp.48.605.493.517,- dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pajak Daerah mengalami penurunan sebesar Rp.7.668.375.010,- atau 36,43% sehingga menjadi Rp.13.379.409.840,- dari target sebesar Rp.21.047.784.850,-
- b. Hasil Retribusi Daerah mengalami penurunan sebesar Rp.484.350.000,- atau 2,41% sehingga menjadi sebesar Rp.19.583.068.784,- dari target sebesar Rp.20.067.418.784,-
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan mengalami penambahan sebesar Rp.847.770.732,- atau 27,81% sehingga menjadi Rp.3.896.492.897,- dari target sebesar Rp.3.048.722.165,-
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah mengalami penurunan sebesar Rp.2.145.165.751,- atau 48,30%



sehingga menjadi Rp.2.296.401.967,- dari target sebesar Rp.4.441.567.718,-

**2) Pendapatan Transfer**

Target pendapatan transfer mengalami penurunan sebesar Rp.57.948.267.542,- atau 6,86% sehingga menjadi sebesar Rp.786.954.225.260,-dari target sebesar Rp.844.902.492.802,-

**3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah**

Target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tidak mengalami perubahan atau tetap yaitu sebesar Rp.7.808.190.000,-.

Perubahan target pendapatan daerah tahun anggaran 2025 dapat diuraikan pada tabel berikut ini:



Tabel 2.9. Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah

Kode	Uraian	APBD MURNI TA. 2025	RENCANA PERUBAHAN TA.2025	Bertambah /(Berkurang)	% 6 = (5/3x100)
1	2	3	4	5 = (4-3)	
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>48.605.493.517,00</b>	<b>39.155.373.488,00</b>	<b>(9.450.120.029,00)</b>	<b>(19,44)</b>
4.1.01	Pajak Daerah	21.047.784.850,00	13.379.409.840,00	(7.668.375.010,00)	(36,43)
4.1.02	Retribusi Daerah	20.067.418.784,00	19.583.068.784,00	(484.350.000,00)	(2,41)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.048.722.165,00	3.896.492.897,00	847.770.732,00	27,81
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.441.567.718,00	2.296.401.967,00	(2.145.165.751,00)	(48,30)
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>844.902.492.802,00</b>	<b>786.954.225.260,00</b>	<b>(57.948.267.542,00)</b>	<b>(6,86)</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	820.455.063.000,00	768.748.987.017,00	(51.706.075.983,00)	(6,30)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	24.447.429.802,00	18.205.238.243,00	(6.242.191.559,00)	(25,53)
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>7.808.190.000,00</b>	<b>7.808.190.000,00</b>	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Peraturan Perundangan	7.808.190.000,00	7.808.190.000,00	-	-
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>901.316.176.319,00</b>	<b>833.917.788.748,00</b>	<b>(67.398.387.571,00)</b>	<b>(7,48)</b>

Sumber: BKAD Kabupaten Lembata



### **2.2.2. Perubahan Kebijakan Belanja**

Perubahan arah Kebijakan Belanja Daerah yang dituangkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025 diarahkan pada:

- 1) Penyesuaian Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- 2) Penyesuaian anggaran pada SKPD penerima DAK Tahun 2025 berdasarkan juknis DAK tahun 2025;
- 3) Penyesuaian anggaran pada SKPD berdasarkan kebutuhan mendesak dan bersifat strategis;
- 4) Melakukan penyesuaian alokasi belanja yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2024 (SiLPA) yang telah diprediksi dan dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan sisa kas per 31 Desember 2024 khusus Dana Alokasi Khusus dan lainnya yang bersifat wajib untuk dianggarkan;
- 5) Pergeseran anggaran antar program kegiatan, rincian obyek dalam obyek belanja yang sama serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja yang sama yang telah disetujui oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 6) Pergeseran anggaran antar SKPD, antar kegiatan dan antar kelompok dalam jenis belanja, antar lokasi, yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau dihapus dan ditambah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi



Kebijakan Umum APBD. Hal ini harus memperoleh persetujuan DPRD untuk dianggarkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara umum Belanja Daerah mengalami penurunan target sebesar Rp.54.393.589.477,- atau 6,26% sehingga menjadi sebesar Rp.814.057.486.555,- dari target semula sebesar Rp.868.451.076.032,- yang bersumber dari:

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi mengalami penurunan target sebesar Rp.30.355.132.458,- atau 4,87% sehingga menjadi Rp.593.174.260.437,- dari target semula Rp.623.529.392.895,-.

b. Belanja Modal

Belanja Modal mengalami penurunan target sebesar Rp.25.015.917.978,- atau 33,35% sehingga menjadi Rp.50.000.401.265,- dari target semula sebesar Rp.75.016.319.243,-

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga mengalami penambahan sebesar Rp.3.461.153.159 atau 212,41% sehingga menjadi sebesar Rp.5.090.609.590,- dari target sebesar Rp.1.629.456.431,-.

d. Belanja Transfer

Belanja Transfer mengalami penurunan sebesar Rp.2.483.692.200,- atau turun 1,48% sehingga menjadi Rp.165.792.215.263,- dari target semula sebesar Rp.168.275.907.463,-.



Sehubungan dengan itu, perubahan target belanja daerah tahun anggaran 2025 dapat digambarkan pada tabel 2.10 berikut ini:



Tabel 2.10. Proyeksi Perubahan Belanja Daerah

Kode	Uraian	APBD MURNI TA. 2025	RENCANA PERUBAHAN TA.2025	Bertambah / (Berkurang)	% 6 = (5/3x100)
1	2	3	4	5 = (4-3)	6 = (5/3x100)
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>623.529.392.895</b>	<b>593.174.260.437</b>	<b>(30.355.132.458,00)</b>	<b>(4,87)</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	423.702.846.438,00	410.060.664.264,00	(13.642.182.174,00)	(3,22)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.828.226.668,00	162.551.894.638,00	(12.276.332.030,00)	(7,02)
5.1.03	Belanja Bunga	11.110.654.505,00	9.276.440.251,00	(1.834.214.254,00)	(16,51)
5.1.04	Belanja Subsidi		900.000.000,00	900.000.000,00	100
5.1.05	Belanja Hibah	11.047.665.284,00	9.585.261.284,00	(1.462.404.000,00)	(13,24)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.840.000.000,00	800.000.000,00	(2.040.000.000,00)	(71,83)
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>75.016.319.243,00</b>	<b>50.000.401.265,00</b>	<b>(25.015.917.978,00)</b>	<b>(33,35)</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-	-	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.179.894.416,00	12.618.542.149,00	(2.561.352.267,00)	(16,87)



<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>APBD MURNI TA. 2025</b>	<b>RENCANA PERUBAHAN TA.2025</b>	<b>Bertambah / (Berkurang)</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5 = (4-3)</b>	<b>6 = (5/3x100)</b>
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.672.058.689,00	25.282.836.911,00	610.778.222,00	2,48
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	33.174.847.100,00	10.528.349.005,00	(22.646.498.095,00)	(68,26)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.989.519.038,00	1.570.673.200,00	(418.845.838,00)	(21,05)
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>1.629.456.431,00</b>	<b>5.090.609.590,00</b>	<b>3.461.153.159,00</b>	<b>212,41</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.629.456.431,00	5.090.609.590,00	3.461.153.159,00	212,41
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>168.275.907.463,00</b>	<b>165.792.215.263,00</b>	<b>(2.483.692.200,00)</b>	<b>(1,48)</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.101.488.363,00	4.101.488.363,00	-	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	164.174.419.100,00	161.690.726.900,00	(2.483.692.200,00)	(1,51)
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>868.451.076.032,00</b>	<b>814.057.486.555,00</b>	<b>(54.393.589.477,00)</b>	<b>(6,26)</b>



### **2.2.3. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah**

- 1) Dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah dilakukan penyesuaian terhadap perubahan penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan.
- 2) Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah dilakukan pada penyesuaian target SiLPA Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp.11.506.108.375,- atau 100% dari target semula sebesar Rp.0,-.
- 3) Sedangkan pengeluaran pembiayaan mengalami pengurangan sebesar Rp.1.498.689.719,- atau 4,56% sehingga menjadi Rp.31.366.410.568,- dari target semula sebesar Rp.32.865.100.287,-.

Berdasarkan uraian diatas, maka Perubahan Pembiayaan Daerah dapat disajikan pada tabel 2.11 berikut:



Pemerintah Kabupaten Lembata

Tabel 2.11. Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah

Kode	Uraian	APBD MURNI TA. 2025	RENCANA PERUBAHAN TA.2025	Bertambah / (Berkurang)	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6 = (5/3x100)
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			-	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	-	<b>11.506.108.375,00</b>	<b>11.506.108.375,00</b>	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	-	11.506.108.375,00	11.506.108.375,00	
6.1.02	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	-	<b>11.506.108.375,00</b>	<b>11.506.108.375,00</b>	
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>32.865.100.287,00</b>	<b>31.366.410.568,00</b>	(1.498.689.719,00)	<b>(4,56)</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000,00	1.000.000.000,00	(1.500.000.000,00)	<b>(60,00)</b>
	Pembayaran Pokok Utang	30.365.100.287,00	30.366.410.568,00	1.310.281,00	0,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>32.865.100.287,00</b>	<b>31.366.410.568,00</b>	(1.498.689.719,00)	<b>(4,56)</b>

Sumber: BKAD Kabupaten Lembata



### **BAB III**

## **ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**

Asumsi dasar merupakan hal penting dalam penyusunan anggaran baik APBN maupun APBD. Asumsi-asumsi ini biasanya menggambarkan perkiraan kondisi, sosial ekonomi, maupun keuangan yang mungkin terjadi dalam tahun berjalan. Ketika terjadi perubahan yang signifikan di tengah tahun, pemerintah dapat melakukan perubahan terhadap anggaran yang telah ditetapkan, melalui mekanisme Perubahan APBN dan Perubahan APBD.

### **3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN**

Pemerintah menyadari ketidakpastian di kancah global, sehingga berupaya menjaga momentum pemulihan perekonomian yang tengah berjalan sekaligus menjadikannya pijakan untuk percepatan transformasi ekonomi yang lebih eksklusif dan berkelanjutan. Langkah ini ditempuh guna mengejar sasaran pembangunan jangka menengah dan panjang, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi Indonesia agar siap memasuki fase dasar pelaksanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045 dan jangka menengah 2025-2029. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pemerintah merancang reformasi fiskal yang komprehensif meliputi optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja, serta efisiensi dan keberlanjutan pembiayaan.

Strategi fiskal tersebut selaras dengan asumsi-asumsi makro ekonomi yang dijadikan pijakan dalam APBN Tahun Anggaran 2025. Beberapa asumsi makro utama yang dipakai adalah:



- 1) Pertumbuhan Ekonomi: 5,2%.
- 2) Inflasi: 2,5%,.
- 3) Nilai Tukar Rupiah: Rp16.000/US\$
- 4) Suku Bunga SBN 10 Tahun: 7,0%.
- 5) Harga Minyak Dunia: US\$82 per barel.
- 6) Lifting Minyak: 605 ribu barel per hari.
- 7) lifting Gas: 1,005 juta barel setara minyak per hari.

Pemerintah telah menetapkan asumsi makro ekonomi yang komprehensif sebagai dasar perencanaan fiskal dan pembangunan tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen mencerminkan proyeksi yang realistis dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global dan domestik. Target inflasi 2,5 persen dirancang untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, sementara asumsi nilai tukar rupiah 16.000 per dolar AS menunjukkan ekspektasi stabilitas mata uang yang mendukung iklim investasi. Dalam sektor keuangan, penetapan suku bunga Surat Berharga Negara 10 tahun pada level 7,0 persen mencerminkan strategi menjaga keseimbangan antara daya tarik investasi dan keberlanjutan fiskal. Dari perspektif sektor energi, harga minyak dunia 82 dolar per barel dengan lifting minyak 605 ribu barel per hari dan gas 1,005 juta barel setara minyak per hari menggambarkan proyeksi konservatif yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara.

Berdasarkan asumsi makroekonomi tersebut, pemerintah menetapkan target pembangunan yang terukur dan realistis untuk tahun 2025.



- 1) Tingkat pengangguran (%) adalah 4,5-5,0
- 2) Indeks Modal Manusia: 0,56
- 3) Tingkat kemiskinan (%): 7,0-8,0
- 4) Gini Ratio (%): 0,379-0,382
- 5) Nilai Tukar Petani: 115-120
- 6) Nilai Tukar Nelayan: 105-108
- 7) Kemiskinan Ekstrem: 0%

Komitmen pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menjadi kunci utama keberhasilan pencapaian target pembangunan 2025. Dengan landasan asumsi makro ekonomi yang realistis dan strategi implementasi yang komprehensif, diperkirakan seluruh target pembangunan dapat tercapai.

### **3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD**

Selain mengacu pada asumsi ekonomi nasional, Pemerintah Kabupaten Lembata juga menetapkan sejumlah asumsi ekonomi daerah sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun 2025. Asumsi ini menggambarkan kondisi dan proyeksi ekonomi lokal berdasarkan data dari Perubahan RKPD. Beberapa indikator utama yang menjadi acuan antara lain: yaitu:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) ditargetkan sebesar 3,51-3,56.
- 2) Indeks Pembangunan Manusia, sebesar 69,16-69,24.
- 3) Indeks Gini (Point), sebesar 0,310-0,313.
- 4) Tingkat Kemiskinan (%) ditargetkan 23,88-23,92.



5) Angka Pengangguran Terbuka, ditargetkan 2,15-2,12.

Target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lembata pada tahun 2025 diproyeksikan berada di kisaran 3,51–3,56 persen. Target ini mencerminkan optimisme terhadap pemulihan dan penguatan ekonomi daerah, dengan harapan adanya peningkatan investasi, produksi, dan daya beli masyarakat. IPM ditargetkan mencapai angka 69,16 hingga 69,24. Peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta standar hidup masyarakat. Target Indeks Gini berada pada kisaran 0,310–0,313. Angka ini mengindikasikan arah kebijakan yang bertujuan memperkecil kesenjangan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat, melalui program pemberdayaan ekonomi dan perlindungan sosial yang lebih merata. Persentase penduduk miskin ditargetkan menjadi 23,88–23,92 persen. Target ini menjadi indikator upaya nyata pemerintah dalam mengurangi kemiskinan melalui penguatan ekonomi lokal, peningkatan akses layanan dasar, serta bantuan sosial yang tepat sasaran. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan 2,12–2,15 persen. Target ini mencerminkan harapan akan peningkatan ketersediaan lapangan kerja melalui pengembangan sektor-sektor produktif dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

Dengan menetapkan asumsi-asumsi dasar tersebut, Pemerintah Kabupaten Lembata berharap arah kebijakan pembangunan daerah dalam Perubahan APBD Tahun 2025 mampu menjawab tantangan pembangunan yang ada, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.



## **BAB IV**

### **PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025**

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Untuk mencapai target penerimaan tahun anggaran 2025 hingga akhir tahun anggaran, kebijakan perencanaan pendapatan yang ditempuh sebagai berikut:

- a. Optimalisasi penerimaan daerah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah :
  - 1) Upaya Percepatan realiasi target penerimaan pendapatan baik pada masing-masing OPD Pengelola PAD maupun koordinasi dengan pemerintah tingkat atas untuk percepatan realisasi target penerimaan.
  - 2) Rasionalisasi dan penyesuaian kembali target pendapatan daerah daerah berdasarkan data potensi yang dapat dicapai dan akibat adanya perubahan alokasi dari pemerintah tingkat atas.
  - 3) Penyesuaian dan penyempurnaan kembali tarif pungutan atas pajak dan retribusi daerah sesuai



- perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Percepatan pelaksanaan digitalisasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) Pemda untuk pengelolaan PAD yang lebih efektif, efisien dan akuntabel.
  - 5) Peningkatan pengawasan dan pengendalian baik dari sisi teknis, yuridis maupun penatausahaan;
  - 6) Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dan wajib retribusi melalui kegiatan edukasi, penyuluhan, sosialisasi, baik melalui media masa, media elektronik maupun tatap muka langsung dengan masyarakat ;
  - 7) Perluasan basis data pajak dan retribusi daerah melalui kegiatan pendataan dan pemutahiran data base objek pajak dan objek retribusi;
  - 8) Melakukan promosi atas berbagai potensi daerah dan keunggulan daerah untuk menarik minat investor agar dapat berinvestasi di Kabupaten Lembata.
  - 9) Membangun jejaring kerjasama baru saling menguntungkan, untuk memanfaatkan program *Corporate Social Responcibility* (CSR) dari perusahaan/bank daerah dan pihak swasta.
  - 10) Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah melalui kerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Badan Usaha Swasta agar dapat memberikan kontribusi bagi penerimaan dan peningkatan PAD.



- 11) Optimalisasi pemanfaatan cadangan potensi kandungan mineral bukan logam dan batuan dan ekspansi/perluasan lahan yang ramah lingkungan untuk peningkatan pengelolaan Kuari Pemda sehingga berkontribusi bagi penerimaan PAD.
  - 12) Koordinasi dan sinergitas pengelolaan Opsen Pajak PKB, Opsen BBNKB dan Opsen PMBLB agar lebih optimal dan berdampak pada peningkatan potensi penerimaan PAD.
- b. Mendorong upaya pembaruan sistem dan manajemen tata kelola pendapatan pada berbagai fungsi/aspek yang ditempuh melalui:
- 1) Percepatan dan perluasan pelaksanaan digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah berbasis IT yang terkoneksi dengan Bank RKUD untuk pembayaran non tunai secara online.
  - 2) Pelaksanaan kerjasama Pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah dan/atau sewa aset daerah yang bernilai ekonomi tinggi (*highest and best use*) dengan mekanisme kerjasama pengelolaan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 3) Reorientasi cara kerja dan budaya kerja dari orientasi prosedur menjadi orientasi hasil.
- c. Penyusunan produk hukum daerah tentang pajak dan retribusi daerah dalam rangka penjabaran pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan produk hukum daerah untuk jenis penerimaan PAD lainnya.



- d. Harmonisasi dan penyempurnaan berbagai produk hukum daerah dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kebijakan relaksasi terhadap pelaku usaha dan investasi di daerah sebagai dampak dari penerapan omnibus law, ditempuh melalui:
- 1) Melakukan *rapid asesment* terhadap berbagai produk hukum daerah yang saling *overlap* dan disharmoni.
  - 2) Memberikan relaksasi prosedur terhadap perizinan-perizinan yang bersifat strategis bagi pelaku usaha untuk kemudahan berusaha di Kabupaten Lembata.
  - 3) Penerapan kebijakan insentif dan disinsentif dalam berinvestasi, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

#### **4.2. Target Pendapatan Daerah**

Target pendapatan daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 833.917.788.748, turun sebesar Rp.67.398.387.571 atau turun 7,48% dari target pada APBD Murni sebesar Rp.901.316.176.329 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
Target pendapatan asli daerah sebesar Rp. 39.155.373.488 turun sebesar Rp.9.450.120.029 atau 19,44% dari target pada APBD murni sebesar Rp. 48.605.493.176.517.
- 2) Pendapatan Transfer  
Target pendapatan Transfer sebesar Rp.786.954.225.260 turun sebesar Rp.57.948.267.542 atau 6,86% dari target pada APBD murni sebesar Rp.844.902.492.802.



3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 7.808.190.000,- atau sama dengan target pada APBD murni.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan dan target pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2025 sebagaimana diuraikan diatas, dianggarkan dengan struktur pendapatan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- a) Pajak Daerah
- b) Retribusi Daerah
- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- d) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek yang terdiri dari:

- a) Transfer Pemerintah Pusat
- b) Transfer Antar Daerah

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer yang terdiri dari:

- a) Pendapatan Hibah
- b) Dana Darurat



- c) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Tabel 4.1  
Perubahan Target Pendapatan Tahun Anggaran 2025

Nomor	Uraian	Target			%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Bertambah/(Berkurang)	
1	2	3	4	5	6
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>48.605.493.517</b>	<b>39.155.373.488</b>	<b>(9.450.120.029)</b>	<b>19,44</b>
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	21.047.784.850	13.379.409.840	<b>(7.668.375.010)</b>	(36,43)
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	20.067.418.784	19.583.068.784	<b>484.350.000</b>	(2,41)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.048.722.165	3.896.492.897	<b>847.770.732</b>	27,81
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.441.567.718	2.296.401.967	<b>2.145.165.751</b>	(48,30)
<b>4.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>844.902.492.802</b>	<b>786.954.225.260</b>	<b>(57.948.267.542)</b>	<b>(6,86)</b>



Pemerintah Kabupaten Lembata

4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	820.455.063.000	768.748.987.017	(51.706.075.983)	(6,30)
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	24.447.429.802	18.205.238.243	6.242.191.559	(25,53)
<b>4.3</b>	<b>Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>7.808.190.000</b>	<b>7.808.190.000</b>	-	-
4.3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.808.190.000	7.808.190.000	-	-
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>901.316.176.319</b>	<b>833.917.788.748</b>	<b>(67.398.387.571)</b>	<b>(7,48)</b>

Sumber: BKAD Kabupaten Lembata



## **BAB V**

### **PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5.1. Perubahan Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja**

Perubahan kebijakan belanja daerah mengacu pada perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD TA. 2025. Berdasarkan Gambaran umum kondisi ekonomi daerah dan asumsi-asumsi yang melatarinya menjadi acuan utama dalam menetapkan perubahan kebijakan belanja daerah. Perubahan kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Perubahan kebijakan belanja Negara yang ditandai dengan lahirnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025
2. Perubahan Kebijakan Keuangan Negara yang ditandai dengan lahirnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi /Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 Perihal Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025



4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 Perihal Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Perubahan kebijakan belanja daerah akibat perubahan kebijakan keuangan Negara yang dikemukakan diatas tidak merubah secara fundamental terhadap kebijakan belanja yang telah direncanakan dan dilaksanakan melalui APBD Murni Tahun Anggaran 2025. Tekanan-tekanan yang harus dilaksanakan adalah menjaga sinkronisasi antara program pembangunan nasional melalui Program Asta Cita, Program pembangunan Provinsi NTT dan menyesuaikan program pembangunan daerah dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Periode 2025-2029.

Berdasarkan uraian diatas dan sesuai dengan perkembangan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 maka harus dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan belanja daerah yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penyesuaian belanja berdasarkan perubahan kebijakan keuangan Negara ditempuh dengan cara :
  - a. Melakukan efisiensi belanja sesuai ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
  - b. Merelokasi belanja hasil efisiensi untuk mendukung program prioritas nasional Asta Cita, memperkuat program prioritas Provinsi dan program prioritas Kabupaten Lembata.
  - c. Melakukan penyesuaian anggaran belanja wajib dalam APBD sesuai hasil taging pada Aplikasi SIPD



- berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025;
2. Penyesuaian anggaran belanja berdasarkan kapasitas keuangan daerah ditempuh dengan:
    - a. Menganggarkan SiLPA Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.
    - b. Melakukan rasionalisasi dan realokasi anggaran untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga Pinjaman PEN Daerah sebagai akibat dari dicadangkannya alokasi DAU Spesifik Grand Bidang Pekerjaan Umum.
    - c. Melakukan rasionalisasi belanja karena penyesuaian target PAD akibat adanya efisiensi belanja yang menghasilkan PAD.
    - d. Menyesuaikan ADD sebagai akibat berkurangnya Alokasi DAU Spesifik Grant Bidang Pekerjaan Umum.
    - e. Menganggarkan biaya pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
  3. Melakukan penyesuaian anggaran yang bersumber dari dana transfer yang bersifat khusus yang dilaksanakan dengan cara :
    - a. Melakukan penyesuaian penganggaran Dana DAU Spesifik Grant sesuai ketentuan PMK Nomor 102 Tahun 2024.
    - b. Menyesuaikan belanja yang bersumber dari DAK Fisik Reguler Bidang Jalan akibat pendapatan transfer tersebut dicadangkan oleh Pemerintah.



- c. Melakukan penyesuaian penganggaran DAK Fisik dan DAK Nonfisik sesuai petunjuk teknis pengelolaan dari Kementerian/Lembaga;
  - d. Realokasi anggaran daerah untuk memenuhi ketentuan penganggaran Dana Insentif Fiskal sesuai ketentuan PMK Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun 2024 dan juga untuk mendukung pelaksanaan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Periode 2024-2030;
4. Realokasi anggaran daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang bersifat penting dan mendesak lainnya yaitu ditempuh dengan cara :
- a. Melakukan rasionalisasi anggaran pada semua SKPD;
  - b. Mengalokasikan anggaran hasil rasionalisasi untuk membiayai kebutuhan penting dan mendesak pada semua SKPD.
  - c. Melakukan pergeseran anggaran antar SKPD, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja, antar objek belanja, antar rincian objek belanja dan antar sub rincian objek belanja;

Kebijakan-kebijakan anggaran tersebut sebagian telah dilaksanakan melalui Peraturan Bupati Lembata Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lembata Nomor 70 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Lembata Tahun 2025 dan Peraturan Bupati Lembata Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lembata Nomor 70 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Lembata Tahun 2025.



Peraturan Bupati Lembata Nomor 15 Tahun 2025 melaksanakan kebijakan-kebijakan sebagai berikut; penyesuaian juknis DAK Fisik, DAK Non Fisik dan BOSP, penganggaran dan pemanfaatan SiLPA Tahun Anggaran 2024 dan pergeseran anggaran yang bersifat mendesak internal SKPD.

Peraturan Bupati Lembata Nomor 18 Tahun 2025 melaksanakan kebijakan karena perubahan kebijakan keuangan Negara yaitu efisiensi belanja untuk melaksanakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Selain itu, pada pergeseran anggaran kedua ini Pemerintah memasukan program-program strategis yang merupakan pelaksanaan dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Lembata Periode 2025-2030 dengan melakukan realokasi anggaran terutama pada sumber dana DAU Spesifik Grant dan Dana Insefntif Fiskal Tahun 2025.

Untuk itu, maka pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, pergeseran anggaran tersebut harus ditampung sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2025 serta Peraturan Daerah



Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perubahan kebijakan belanja ini dilakukan dengan tetap mempertahankan belanja-belanja wajib dan mengikat atau belanja Mandatori seperti :

1. Anggaran fungsi pendidikan

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan.

2. Anggaran fungsi kesehatan

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi kesehatan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran fungsi kesehatan dimaksud diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas dan akses bidang kesehatan melalui pencapaian indikator SPM bidang kesehatan.

3. Berupaya mempertahankan dan meningkatkan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar



- belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen) daerah menyesuaikan belanja infrastruktur pelayanan publik dalam waktu 3 (tiga) tahun.
4. Berupaya mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya. Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun.
  5. Dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan, paling sedikit sebesar 1%



(satu persen) dari total belanja daerah dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

## 5.2. Perubahan Rencana Belanja Daerah

Berdasarkan perubahan target penerimaan daerah baik dari pendapatan daerah maupun penerimaan pembiayaan, rencana belanja daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.814.057.486.555,- turun sebesar Rp.54.393.589.477,- atau turun 6,26% dari APBD induk sebesar Rp.868.451.076.032. Total belanja tersebut untuk membiayai belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp.593.174.260.437,- turun sebesar Rp.30.355.132.458,- atau turun 4,87% dari APBD induk sebesar Rp.623.529.392.895,- untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Perubahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai direncanakan sebesar Rp.410.060.664.264,- turun sebesar Rp.13.642.182.174,- atau turun 3,22% dari anggaran pada APBD induk sebesar Rp.423.702.846.438,- untuk membiayai belanja gaji dan tunjangan ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, tambahan penghasilan PNS, insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah dan



belanja lainnya yang berkaitan dengan hak-hak ASN. Kenaikan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Menganggarkan gaji dan tunjangan CPNSD dan PPPK Formasi Tahun 2025 sesuai sub rincian belanja gaji dan tunjangan karena sebelumnya dianggarkan pada sub rincian belanja gaji pokok ASN.
- 2) Melakukan perhitungan gaji dengan dasar realisasi gaji dan tunjangan ASN sampai dengan bulan Juni atau bulan dimulainya penyusunan Perubahan APBD termasuk THR dan Gaji Bulan ke 13 dan dengan Dasar realisasi bulan Juni melakukan prediksi gaji dan tunjangan ASN bulan Juli sampai dengan Bulan Desember 2025 dengan accres 2,5% dari gaji pokok, tunjangan keluarga, PPH dan pembulatan.
- 3) Pergeseran anggaran belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 4) Tambahan anggaran untuk belanja iuran jaminan kesehatan ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 5) Menganggarkan SiLPA DAK Non Fisik Tahun 2024 untuk membayar tunjangan Sertifikasi guru, tambahan penghasilan non sertifikasi dan tunjangan khusus guru 2 bulan pada triwulan terakhir tahun 2024.
- 6) Menyesuaikan honorarium ASN sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.



- 7) Menyesuaikan anggaran Jaminan Kesehatan ASN berdasarkan jumlah ASN baik PNS maupun PPPK terutama terkait dengan PNS dan PPPK Formasi Tahun 2025.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa direncanakan sebesar Rp.162.551.894.638,- turun sebesar Rp.12.276.332.030,- atau turun 7,02% dari anggaran pada APBD induk sebesar Rp.174.828.226.668,- Perubahan anggaran pada belanja barang dan jasa karena :

- 1) Penyesuaian anggaran DAU Spesifik Grant, DAK dan BOS.
- 2) Rasionalisasi belanja sesuai perintah Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
- 3) Menyesuikan standar perjalanan dinas sesuai Peraturan Bupati Lembata Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lembata Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- 4) Menyesuaikan honorarium ASN berdasarkan LHP BPK RI Perwakilan NTT pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.



- 5) Menyesuaikan anggaran untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lembata Periode 2025-2030.
  - 6) Menyesuaikan anggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Aparat Desa serta BPJS Ketenagakerjaan bagi Aparat Desa.
  - 7) Menganggarkan belanja untuk mendukung pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
- c. Belanja Bunga
- Belanja bunga direncanakan sebesar Rp.9.276.440.251,- turun sebesar Rp.1.834.214.254 atau turun 16,51% anggaran pada APBD induk sebesar Rp.11.110.654.505,- yang merupakan biaya bunga atas Pinjaman PEN Daerah.
- d. Belanja Subsidi
- Belanja subsidi direncanakan sebesar Rp.900.000.000 atau naik 100% dari yang sebelumnya tidak dianggarkan pada APBD induk. Belanja ini dialokasikan untuk membiayai subsidi harga beras dalam rangka stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok terutama beras.
- e. Belanja Hibah
- Belanja hibah direncanakan sebesar Rp.9.585.261.284,- turun sebesar Rp.1.462.404.000,- atau turun 13,24% dari anggaran pada APBD induk sebesar Rp.11.047.665.284 Perubahan ini karena penyesuaian anggaran DAU Spesifik Grant dan DAK Non Fisik BOS.



f. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial direncanakan sebesar Rp.800.000.000,- turun sebesar Rp.2.040.000.000,- atau turun 71,83% dari anggaran pada APBD induk sebesar Rp2.840.000.000. Perubahan ini karena realokasi Dana Insentif Fiskal Tahun 2025.

2. Belanja Modal direncanakan sebesar Rp.50.000.401.265,- turun sebesar Rp.25.015.917.978,- atau turun 33,35% dari target sebesar Rp.75.016.319.243,- yang digunakan untuk membiayai belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal jalan jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya dan aset tidak berwujud. Perubahan anggaran belanja modal karena :

- a. Pengurangan anggaran belanja modal jalan yang bersumber dari DAK Fisik reguler Bidang Jalan yang dicadangkan oleh Pemerintah.
- b. Penyesuaian alokasi belanja DAU Spesifik Grant Bidang Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum dan Pendanaan Kelurahan.
- c. Penyesuaian penganggaran dana Insentif Fiskal tahun 2025.
- d. Penyesuaian petunjuk teknis pengelolaan DAK Tahun 2025.
- e. Penganggaran SiLPA DAK Fisik Tahun 2024.
- f. Menyesuaikan anggaran untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lembata Periode 2025-2029.
- g. Melakukan penyesuaian penganggaran belanja modal sesuai syarat belanja modal pada Lampiran Bab II,



Huruf D angka 2 dan angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Peraturan Bupati Lembata Nomor 46 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lembata dan LHP BPK RI Perakilan NTT pada APBD Tahun Anggaran 2024.

3. Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp.5.090.609.590,- naik sebesar Rp.3.461.153.159,- atau naik 212,41% dari target sebesar Rp.1.629.456.431,- untuk membiayai belanja keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
4. Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp.165.792.215.263,- turun sebesar Rp.2.483.692.200 atau turun 1.48% dari anggaran pada APBD Induk sebesar Rp.168.275.907.463. Perubahan terjadi karena perhitungan alokasi ADD akibat turunnya pendapatan daerah yang bersumber dari dana Alokasi Umum.

Perubahan belanja daerah dapat di lihat pada Tabel 5.1 sebagai berikut :



Tabel: 5.1: Rencana Perubahan Belanja Daerah TA.2025

Kode	Uraian	APBD MURNI TA. 2025	RENCANA PERUBAHAN TA.2025	Bertambah / (Berkurang)	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6 = (5/3x1)
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>623.529.392.895</b>	<b>593.174.260.437</b>	<b>(30.355.132.458)</b>	<b>(4,87)</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	423.702.846.438	410.060.664.264	(13.642.182.174)	(3,22)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.828.226.668	162.551.894.638	(12.276.332.030)	(7,02)
5.1.03	Belanja Bunga	11.110.654.505	9.276.440.251	(1.834.214.254)	(16,51)
5.1.04	Belanja Subsidi		900.000.000	900.000.000	100
5.1.05	Belanja Hibah	11.047.665.284	9.585.261.284	(1.462.404.000)	(13,24)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.840.000.000	800.000.000	(2.040.000.000)	(71,83)
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>75.016.319.243</b>	<b>50.000.401.265</b>	<b>(25.015.917.978)</b>	<b>(33,35)</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.179.894.416	12.618.542.149	(2.561.352.267)	(16,87)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.672.058.689	25.282.836.911	610.778.222	2,48
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	33.174.847.100	10.528.349.005	(22.646.498.095)	(68,26)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.989.519.038	1.570.673.200	(418.845.838)	(21,05)
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>1.629.456.431</b>	<b>5.090.609.590</b>	<b>3.461.153.159</b>	<b>212,41</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.629.456.431	5.090.609.590	3.461.153.159	212,41
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>168.275.907.463</b>	<b>165.792.215.263</b>	<b>(2.483.692.200)</b>	<b>(1,48)</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.101.488.363	4.101.488.363	-	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	164.174.419.100	161.690.726.900	(2.483.692.200)	(1,51)
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>868.451.076.032</b>	<b>814.057.486.555</b>	<b>(54.393.589.477)</b>	<b>(6,26)</b>

Sumber: BKAD Kabupaten Lembata



## BAB VI

### PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Lembata tahun anggaran 2025 terdiri dari:

#### **6.1. Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Menganggarkan SiLPA Tahun Anggaran 2024 sesuai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024 audited.

#### **6.2. Perubahan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

- a. Rasionalisasi anggaran penyertaan modal daerah pada Bank NTT
- b. Penyesuaian anggaran pokok Pinjaman PEN Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata.
- c. Mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan/penundaan pembayaran pokok Hutang PEN ke PT. SMI Tahun 2025 di Tahun 2026 - 2030.

Tabel 6.1  
Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025

Nomor	Uraian	Target			%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Bertambah/(Berkurang)	
1	2	3	4	5	6
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	-	11.506.108.375	11.506.108.375	100
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	-	11.506.108.375	11.506.108.375	100
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.500.000.000	1.000.000.000	(1.500.000.000)	(60,00)
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	30.365.100.287	30.366.410.568	1.310.281	0,00
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>32.865.100.287</b>	<b>31.366.410.568</b>	<b>(1.498.689.719)</b>	<b>(4,56)</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(32.865.100.287)</b>	<b>(19.860.302.193)</b>	<b>13.004.798.094</b>	<b>39,57</b>



## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

#### **7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah**

Dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka strategi capaian kebijakan pendapatan daerah dalam Perubahan APBD Tahun 2025 dilakukan dengan:

- a) Koordinasi lintas sektor dalam upaya percepatan realisasi target penerimaan PAD pada masing-masing OPD Pengelola.
- b) Koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah tingkat atas dalam percepatan pencapaian realisasi penerimaan opsen pajak daerah.
- c) Konsolidasi dan integrasi data lintas sektor dalam rangka pemetaan kembali potensi pajak dan retribusi berbasis sumber.
- d) Percepatan dan Perluasan Pelaksanaan digitalisasi daerah khusus pengelolaan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan kewenangan pengelolaan pada setiap organisasi perangkat daerah berdasarkan jenis pajak dan retribusi daerah.
- e) Meningkatkan komitmen TUNTAS PAD melalui PAKTA INTEGRITAS. Akselerasi pencapaian target pendapatan asli daerah ini dilakukan melalui peningkatan komitmen *top leader* unit-unit pengelola pendapatan asli daerah dengan pemberlakuan PAKTA INTEGRITAS sebagai bagian dari pengukuran kinerja pada aspek pendapatan asli daerah.
- f) Memaksimalkan sumber daya yang tersedia dan memperluas jejaring kerjasama pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui metode *door to door system*;



- g) Membangun Gerakan ASN taat pajak dan Masyarakat Sadar Pajak.
- h) Memberikan kemudahan berusaha bagi calon investor yang ingin berinvestasi di daerah.
- i) Kordinasi lintas sektor dalam percepatan pengelolaan cadangan potensi mineral bukan logam dan batuan di lokasi kuari milik pemerintah daerah.
- j) Memberikan insentif fiskal bagi masyarakat dan pelaku Usaha selaku wajib pajak dan wajib retribusi dalam upaya mendukung percepatan capaian realisasi pendapatan daerah.

### **7.2. Strategi Pencapaian Belanja Daerah**

Optimalisasi pencapaian belanja dilakukan melalui beberapa strategi operasional sebagai berikut:

1. Pengetatan dan pengendalian pengeluaran belanja berbasis sumber dana dan anggaran kas.
2. Konsolidasi pelaksanaan anggaran secara berkesinambungan melalui monitoring dan evaluasi secara periodik.
3. Membangun komitmen perangkat daerah melalui penetapan target kinerja belanja sebagai salah satu ukuran kinerja.
4. Pengelolaan dana transfer yang ketat dengan percepatan pemenuhan syarat salur agar proses salur dana transfer bisa dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat.

### **7.3. Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah:**

Pembiayaan daerah dilaksanakan melalui strategi operasional untuk pemenuhan kewajiban pemerintah daerah sebagai akibat dari kebijakan Pinjaman PEN dengan membayar cicilan pokok utang yang jatuh tempo pada tahun anggaran 2025 dan untuk penyertaan modal daerah pada Bank NTT.



**BAB VIII  
PENUTUP**

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Lembata dengan DPRD Kabupaten Lembata untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025.

Lewoleba, 15 Agustus 2025





  
BUPATI LEMBATA,  
**P. KANISIUS TUAQ**

  
KETUA DPRD,  
**SYAFRUDIN SIRA**  
WAKIL KETUA DPRD,

**FRANSISKUS XAVERIUS B.N**

WAKIL KETUA DPRD,

**G. FRANSISKUS**

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
KEPALA BKAD	
KEPALA BIDANG ANGGARAN DAERAH	
KASUBID PERENCANAAN ANGGARAN1	